



LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2024

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban merujuk pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala

Bappenas dan MenPANRB, Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sisten penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

LAKIN BPSIP Kalimantan Barat ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat. Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Balai di tahun mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, Desember 2024
Kepala Balai,

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.

BPSIP Kalimantan Barat dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Institusi ini mempunyai visi menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrumen pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Sedangkan, misinya adalah mengembangkan dan menerapkan standar instrumen pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern, membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan, melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan, mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian, dan menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) memiliki fungsi yaitu: (1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar

instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (9) Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Barat masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang ada seperti terbatasnya sumberdaya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, dan terbatasnya sumber dana. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja BPSIP Kalimantan Barat dalam menjalankan tupoksinya, dilakukan kerjasama dengan Pemda Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, Balai Pengujian Standar/Pusat Standardisasi, dan Swasta. Guna mendukung program daerah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pertanian beberapa instansi di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Barat yang telah bekerjasama dengan BPSIP Kalimantan Barat adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka program penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dilakukan BPSIP harus mendukung Program Pembangunan Pertanian Nasional maupun Daerah. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh BPSIP Kalimantan Barat telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan harapan menjadi lembaga standardisasi bidang pertanian yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern, maka pada tahun 2024 BPSIP Kalimantan Barat telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja.

Sasaran BPSIP Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2023 – 2024 adalah: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian; 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar: Jumlah Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar yang Dihasilkan; 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat; dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat.

Sasaran strategis "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian" dengan indikator sasaran kegiatan: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan berhasil memperoleh capaian 1 SNI dari target 1 SNI yang dihasilkan (100%), dan indikator sasaran kegiatan: Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian berhasil memperoleh capaian 1 Lembaga dari target 1 Lembaga yang dihasilkan (100%).

Sasaran strategis "Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar" dengan indikator sasaran kegiatan: Jumlah Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar yang Dihasilkan berhasil memperoleh 16,5 unit dari target 16,5 unit yang dihasilkan (100%).

Sasaran strategis "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" dengan indikator sasaran kegiatan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat berhasil mencapai nilai 85,40 (102,89%) dari target 83 berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Assessment lingkup BSIP Tahun 2024.

Sasaran strategis "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas" dengan indikator kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat tercapai dengan Nilai 93,10 (per Desember 2024) sekitar 100,02% dari target Nilai 93,08 berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi SMART/Monev Kemenkeu Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja BPSIP Kalimantan Barat tahun 2024 rata-rata mencapai 100% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Dalam Tahun Anggaran 2024, penyerapan anggaran BPSIP Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 10.338.515.344 (data SPAN per 31 Desember 2024) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 10.766.968.000,-.

Untuk membiayai operasional, pada awal tahun 2024 BPSIP Kalimantan Barat mendapat anggaran sebesar Rp. 11.816.440.000,- dan mengalami revisi DIPA sebanyak 16 (enam belas) kali, sehingga anggaran total di akhir tahun sekutar Rp. 10.766.968.000,- untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran yang berhasil diserap sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.338.515.344 (96,02%) dengan realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai Rp. 3.815.985.395,- (99,11%), belanja barang Rp. 6.343.029.949,- (94,15%), dan belanja modal Rp. 179.500.000,- (99,72%).

Melalui Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategies Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	10
II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis 2022-2024	11
2.2 Sasaran dan Target Kinerja BPSIP Kalimantan Barat	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Akuntabilitas Kinerja	18
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	19
3.3 Analisis Capaian Kegiatan	20
3.4 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	46
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	47
3.6 Akuntabilitas Keuangan	47
IV. PENUTUP	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program BSIP	4
Tabel 2. Keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program BPSIP Kalimantan Barat	5
Tabel 3. Standar Kinerja BPSIP Kalimantan Barat.....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024.....	15
Tabel 5. Rincian Kegiatan Tahun 2024.....	17
Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 1.....	20
Tabel 8. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	21
Tabel 9. Persyaratan terkait laboratorium pengujian terstandar	27
Tabel 10. Daftar peralatan laboratorium penguji BPSIP Kalbar yang dikalibrasi di BSPJI Pontianak	28
Tabel 11. Kegiatan pembentukan dan pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta	31
Tabel 12. Wilayah kerja utama site manager dan fasilitator lapangan.....	32
Tabel 13. Jumlah anggota dan luas lahan korporasi petani di Kecamatan Tebas	33
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 2.....	37
Tabel 15. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	37
Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 3.....	41
Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 4.....	42
Tabel 18. Hasil Identifikasi Kebutuhan Standar di 5 Kabupaten.....	48
Tabel 19. Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja 2024	53
Tabel 20. Tabel Realisasi Keuangan Pada Rincian Output 2024 (berdasarkan Realisasi SPM)	54
Tabel 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki LAKIP berdasarkan Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP.	2
Gambar 2. Struktur Organisasi lingkup BSIP	3
Gambar 3. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat	7
Gambar 4. Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalbar (per Desember 2024) ..	8
Gambar 5. Sebaran SDM BPSIP Kalbar berdasarkan Pendidikan (per Desember 2024)	9
Gambar 6. Bimtek IndoGAP (SNI 8969:2021) dan standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015) di Kabupaten Sambas dan Mempawah	22
Gambar 7. Demfarm Budidaya Padi di Desa Pangkalan Kongsu Kab. Sambas	22
Gambar 8. Demfarm Budidaya Padi di Desa Bukit Batu Kab. Mempawah	23
Gambar 9. Inspeksi/surveillance oleh ICERT terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik (SNI 6729:2016) pada komoditas Nanas Madu Galang di kelompok tani Harapan Baru	24
Gambar 10. Sertifikat Organik dari ICERT kepada Poktan Harapan Baru tahun ke-3	25
Gambar 11. Kegiatan promosi Nanas Organik Madu Galang	25
Gambar 12. Proses Kalibrasi In situ Peralatan Laboratorium	28
Gambar 13. Kelengkapan bahan kimia yang diadakan pada tahun 2024	28
Gambar 14. Perbaikan Alat Destilasi dan Penggantian Suku Cadang Lampu Hollow Katoda NA. L233 Alat AAS	29
Gambar 15. Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi PUP BPSIP Tanah dan Pupuk	29
Gambar 16. Sertifikat Registrasi tergabung dalam Jaringan Laboratorium Tanah Dunia – Global Soil Laboratory (GLOSOLAN).....	29
Gambar 17. Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Uji Profisiensi BPSI Tanah dan Pupuk 2024.....	29
Gambar 18. Konsultasi laboratorium terstandar di laboratorium kimia tanah BPSI Tanah dan Pupuk	30
Gambar 19. Dokumentasi Pelaksanaan Program ICARE Kalimantan Barat ...	36
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi SS di IPPSIP Sungai Kakap	38
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi SS di Kec Pemangkat Kab Sambas	39
Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Jagung	40
Gambar 23. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPSIP Kalbar (sampai Desember 2024)	42
Gambar 24. Rangkaian pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar di Kabupaten Kubu Raya	48
Gambar 25. Rangkaian kegiatan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Melawi	48

Gambar 26. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Sekadau.....	49
Gambar 27. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Kayong Utara.	49
Gambar 28. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Landak	49
Gambar 29. Proses diskusi dan demonstrasi lapangan pada pendampingan standar jeruk di Desa Sejiram. Kegiatan ini mencakup pengenalan standar pupuk organik berbasis SNI dan pengendalian OPT, yang bertujuan meningkatkan keterampilan petani dalam penerapan teknologi	50
Gambar 30. Pagu Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja.....	51
Gambar 31. Komposisi Pagu Anggaran BPSIP Kalbar 2024	51
Gambar 32. Alokasi Anggaran Pada Rincian Output Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	52
Gambar 33. Alokasi Anggaran Rincian Output Dukungan Manajemen 2024.	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pencapaian kinerja tahun berjalan (Form 1)	65
Lampiran 2	Pencapaian perjanjian kinerja dibandingkan target renstra (Form 2)	66
Lampiran 3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Form 3)	67
Lampiran 4	Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat.....	68
Lampiran 5	Data Kepegawaian BPSIP Kalimantan Barat.....	69
Lampiran 6	Perjanjian Kinerja BPSIP Kalbar TA 2024.....	72
Lampiran 7	Manual IKU BPSIP Kalimantan Barat.....	72
Lampiran 8	SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BSIP 2024.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188) Tentang Kementerian Pertanian, mengalami perubahan pada susunan organisasi (pasal 6) yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;
3. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
4. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; dan
5. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sebagai organisasi yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah BSIP, Kementerian Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat memiliki tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai lembaga pemerintah, BPSIP Kalimantan Barat berusaha untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang transparan dan kredibel, salah satunya dengan memberikan LAKIN (Laporan Kinerja). Payung hukum pelaksanaannya yaitu :

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Merujuk pada peraturan di atasnya tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala Bappenas dan MenPANRB. Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Diatur

lebih lanjut Peraturan Presiden diusulkan oleh MenKeu setelah berkoordinasi dengan kepala Bapenas, MenPANRB dan Mendagri.



Gambar 1. Hierarki LAKIP berdasarkan Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP

Gambar 1 menjelaskan bahwa dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri PANRB. Kementerian PANRB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.


Kementerian PANRB mengeluarkan Permen PANRB No. 12 Tahun 2015 yaitu Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan LAKIN ini dapat menggambarkan Kinerja BPSIP Kalimantan Barat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan mengenai sasaran dan tujuan instansi BPSIP Kalimantan Barat sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban dari unit kerja mandiri yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA Tahun 2024. Dengan demikian tujuan penyusunan LAKIN BPSIP Kalbar ini adalah:

1. Menilai Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya
4. Memberikan Informasi Kinerja Organisasi.

1.2 Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Pertanian RI, BPSIP Kalimantan Barat merupakan perpanjangan tangan Kementan di daerah, sehingga visi, misi, fungsi dan keorganisasiannya pun tak terlepas dari hierarki Kementan.



Gambar 2. Struktur Organisasi lingkup BSIP

Gambar 2 menjelaskan tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 merupakan salah satu unit eselon satu dibawah Kementerian Pertanian yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat. Sedangkan, berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 dalam mendukung fungsi organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BSIP terdiri atas 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan eselon dua yang mempunyai kewajiban untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tersebar di 34 BPSIP, salah satunya BPSIP Kalimantan Barat. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program disajikan pada **Tabel 1**, sedangkan keterkaitan

sasaran program dan indikator kinerja program BSIP Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program BSIP

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM
Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.	1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing	1. Menyediakan instrument pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing (Persentase penerapan standar instrument pertanian)	2. Meningkatnya pengelolaan standar instrument pertanian
			2. Meningkatnya produksi instrument pertanian terstandar
	3. Meningkatkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar	2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Persentase pemanfaatan produk terstandar)	3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
	3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas	4. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP Pangan berkualitas (Nilai PMRB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian)	4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sumber: Renstra BSIP 2022-2024

Tabel 1 menjelaskan tentang visi tersebut merupakan sasaran umum kebijakan BSIP mendukung visi Kementerian Pertanian, sedangkan tiga misi BSIP tersebut merupakan strategi utama untuk mewujudkan visi BSIP. Dalam 2 (dua) tahun kedepan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 atas arah dan kebijakan strategi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 2. Keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program BPSIP Kalimantan Barat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat, 2024

Tabel 2 menjelaskan tentang sebagai instansi instrume dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan di bawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat juga mempunyai indikator kinerja program yang sesuai dengan sasaran program yang dikehendaki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Disamping itu, visi BPSIP Kalimantan Barat tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana BPSIP Kalimantan Barat berada, karena BPSIP Kalimantan Barat menjadi ujung tombak BSIP dalam menumbuhkan diseminasi standardisasi instrument pertanian spesifik lokasi di daerah.

Secara singkat visi BPSIP Kalimantan Barat adalah:

"Menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrument pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan"

Sedangkan, BPSIP Kalimantan Barat menterjemahkan visi tersebut di atas menjadi misi, yang harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang didasari oleh visi tentang inovasi teknologi spesifik lokasi, kebutuhan pengguna, diseminasi teknologi pertanian, tantangan dan peluang. Misi dari BPSIP Kalimantan Barat adalah:


1. Mengembangkan dan menerapkan standar instrument pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern.
3. Membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan.

4. Melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian.
6. Menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat adalah unit pelaksana teknis di bidang diseminasi standar instrumen pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Dalam kesehariannya BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sedangkan Fungsi BPSIP adalah (1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (9) Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pelayanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, dan Ketua Tim Program dan Evaluasi. Sedangkan, secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari jabatan Fungsional Penyuluh dan Fungsional Khusus lainnya.




Gambar 3. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat

Gambar 3 terlihat bahwa dalam tugasnya, Kepala Balai dibantu Tim Kerja Program dan Evaluasi dalam persiapan, penyusunan dan perumusan program diseminasi standarisasi instrumen pertanian. Dalam tugasnya, Tim Kerja Program dan Evaluasi bekerjasama dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang didukung oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Sub Baggian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha bertugas dalam urusan kepegawaian, administrasi dan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga Balai. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian bertugas dalam Penyiapan dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi, Diseminasi Standarisasi Instrumen Pertanian, sarana Laboratorium, Perpustakaan, dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP).


Kepala IP2SIP secara fungsional bertugas membantu pelaksanaan diseminasi standar instrument pertanian serta bertanggungjawab kepada Kepala Balai. Fungsi IP2SIP atau Kebun Percobaan untuk memproduksi benih sumber, kebun produksi dan juga berfungsi sebagai lokasi untuk diseminasi standar instrument pertanian dalam bentuk visitor plot, show window, expose maupun sebagai lokasi agro edu wisata.

Ketenagakerjaan pada BPSIP Kalimantan Barat hingga 31 Desember 2024 adalah 63 orang yang terdiri dari 41 orang PNS, 2 orang PPPK dan 22 tenaga kontrak. Komposisi ASN BPSIP yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana dan tertentu antara lain fungsional umum/pelaksana (46%) merupakan jumlah terbanyak komposisi pegawai di BPSIP Kalimantan Barat. Selanjutnya, jabatan instrument (5%), fungsional penyuluh (29%), fungsional PMHP (7%), fungsional POPT (2%), fungsional Analis PSP (2%), Calon Teknisi Litkayasa (5%). Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalbar (per Desember 2024)

Adapun sebaran SDM BPSIP Kalimantan Barat menurut Pendidikan Tahun 2024 terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran SDM BPSIP Kalbar berdasarkan Pendidikan (per Desember 2024)

Pada tahun 2024, dalam melaksanakan instrum dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Barat didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor DIPA-018.09.2567563/2024 Tanggal 23 November 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.816.440.000,- namun setelah mengalami beberapa kali revisi, revisi terakhir yaitu revisi ke-16 (enam belas) jumlah pagu menjadi Rp. 10.766.968.000. Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan SPM sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.338.515.960 (96,02%). Sedangkan, berdasarkan SP2D realisasi anggaran sebesar Rp. 10.338.515.344,- atau sekitar 96,02% dari total anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 428.452.656,-. Anggaran yang tidak dapat terealisasi tersebut telah dikembalikan dan disetor ke kas negara.

Dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI), peran monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara periodic dan terus menerus sangat penting untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Monitoring dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program/kegiatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi ditujukan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil monev menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada masa mendatang, serta pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Penyusunan LAKIN BPSIP Kalimantan Barat dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Kalimantan Barat pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2024 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BPSIP Kalimantan Barat, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) di BPSIP Kalimantan Barat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai Instrum Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BPSIP Kalimantan Barat untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Menyediakan instrument pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

Sasaran:

1. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian
2. Meningkatkan pemanfaatan produk instrument pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis 2022-2024

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrument pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dibentuk pada 21 September 2022 berdasarkan reorganisasi Kementerian Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument pertanian. Selanjutnya, Permentan Nomor 19 Tahun 2022 dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar, sedangkan pengaturan SOTK UPT (Balai) lingkup BSIP diatur dalam Permentan 13 Tahun 2023.

Kementerian Pertanian memiliki 3 (tiga) program yang terbagi berdasarkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN1), peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dan peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di Sektor Riil, dan industrialisasi (PP6), sedangkan, program Kementan sesuai RSPB antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing instrume, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal tersebut, peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program Prioritas (PP) yang disasar adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6).

Merespon tantangan di atas, serta memperhatikan dinamika pembangunan di daerah maupun nasional, diperlukan arahan untuk lebih memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi instrument pertanian, khususnya pada periode tahun 2022–2024. Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrument pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk, dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

Penyesuaian dan penajaman Rencana Strategis BPSIP Kalimantan Barat 2022–2024 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, program, dan

kegiatan BPSIP Kalimantan Barat dalam kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Penajaman dan penyesuaian Renstra 2022–2024 ini juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 Kementerian Pertanian, yaitu pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yaitu:

1. Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian, dan identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar.
2. Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian.
3. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui pengembangan model pendampingan, penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian, dan pengembangan spectrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian, sehingga produk terstandar memiliki kompetensi, akses pasar, dan saling terkoneksi.
4. Reinvestasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).

Penajaman Rencana strategis ini tetap berpegang pada koridor tugas pokok dan fungsi utama yang diemban BPSIP Kalimantan Barat untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023. Rencana Strategis (Renstra) BPSIP Kalimantan Barat diarahkan demi terlaksananya penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Struktur rencana strategis ini, secara komprehensif dijabarkan dalam visi, misi, strategi utama, tujuan, sasaran dan program serta indikator kinerja utama.

Visi

Menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrumen pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

Misi

1. Mengembangkan dan menerapkan standar instrumen pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

2. Mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern.
3. Membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan.
4. Melakukan pendampingan penerapan standar instrument pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian.
6. Menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Tujuan

1. Menyediakan instrument pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
2. Meningkatnya pemanfaatan produk instrument pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.2 Sasaran dan Target Kinerja BPSIP Kalimantan Barat

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian Negara/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagai instansi pemerintah menjabarkan program sebagai instrument kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi pembiayaannya (anggaran). Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang terukur dapat dilakukan dengan pengalokasian sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, sumber daya uang (dana/anggaran), atau dengan kombinasi sumber daya tersebut. Program dapat terdiri satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan satu atau beberapa satuan kerja. Dalam istilah perencanaan pada lingkup Kementerian Pertanian pada eselon 2 atau unit

kerja dengan eselon dibawahnya, telah disepakati pada level tersebut digunakan istilah aktivitas dalam standar kinerja.

Tabel 3. Standar Kinerja BPSIP Kalimantan Barat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Perspektif
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
	2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilka (Unit)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Learning and Growth
Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Learning and Growth

Sumber: PK BPSIP Kalimantan Barat 2024

Kinerja BPSIP dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya, yang diukur dengan Indikator Kinerja (IK). BPSIP Memiliki 5 (lima) IK, yaitu: (1) Jumlah standar nstrument pertanian yang didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar nstrument pertanian (Lembaga), (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilka (Unit), dan (4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai), dan (5) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai).

Tabel 3 dapat dijelaskan tentang standar kinerja BPSIP Kalimantan Barat yang disusun berdasarkan sasaran program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Indikator Kinerja BPSIP Kalimantan Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024. Sasaran dan strategi tersebut beserta indikator capaian akan menjadi acuan bagi langkah BPSIP Kalimantan Barat ke depan, yang secara umum disampaikan dalam bentuk langkah-langkah operasional.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BPSIP Kalimantan Barat sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, serta dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan terkait penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian lingkup BPSIP Kalbar. Berbagai program yang dilakukan oleh BPSIP Kalbar sepenuhnya untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Perencanaan Kinerja tak terlepas dari Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dari Perjanjian kinerja inilah disusun Perencanaan Kinerja tahun berjalan. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; (2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	16,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	83

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	93,08

Sumber: PK BPSIP Kalimantan Barat TA. 2024

Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa BPSIP Kalimantan Barat telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024 dan disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2024 BPSIP Kalimantan Barat didukung dengan Anggaran yang tertuang pada DIPA BPSIP Kalimantan Barat sebesar Rp. 10.766.968.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 3.268.627.000,-
- 2 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 330.000.000,-
- 3 Program Dukungan Manajemen Rp. 7.168.341.000,-

Tabel 5. Rincian Kegiatan Tahun 2024

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			3.268.627.000
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Abdullah Umar, SP., M.Sc.	100.000.000
2	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Agus Subekti, S.P., M.P.	182.000.000
3	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji	Astri Oktafiani, S.P.	6.627.000
4	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	M. Zuhran, SST., MP.	2.980.000.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			330.000.000
5	Produksi Benih Padi SS (12 Ton)	Ir. Sari Nurita	186.312.000
6	Produksi Benih Jagung (4,5 Ton)	Sution, SP., MP.	143.688.000
Program Dukungan Manajemen			7.168.341.000
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Sri Sunardi, SST.	6.583.202.000
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sri Sunardi, SST.	180.000.000
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Abdullah Umar, S.P., M.Sc.	405.139.000
Total Anggaran			10.766.968.000

Sumber: DIPA BPSIP Kalimantan Barat TA. 2024

Tabel 5 terlihat bahwa anggaran kegiatan yang terlaksana di BPSIP Kalimantan Barat yang telah disusun mendukung pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 meliputi kegiatan identifikasi, dan diseminasi standar instrument pertanian, pengembangan model kawasan agribisnis, perbenihan dan layanan dukungan manajemen.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja Instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan sensitif dan (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam penyusunan dan penetapan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menyusun dan menetapkan rencana strategis lebih dulu, (2) Melakukan identifikasi data informasi yang dapat

dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja, dan (3) Memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan:

1. Pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan (Form 1)
2. Pencapaian perjanjian kinerja dibandingkan target renstra (Form 2)
3. Analisis efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Form 3)

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sampai dengan akhir tahun 2024, target yang ditetapkan sudah tercapai seperti dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	16,5	16,5	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	83	85,40	102,89
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	93,08	93,10	100,02

Tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil yang telah mencapai keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut (**sangat berhasil**). Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang telah

dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan, Tim Penanggungjawab kegiatan di masing-masing unit pelaksan teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumbedaya manusia (Penyuluh, PMHP, Analis PSP, POPT, Calon Teknisi Litkayasa, dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan.

Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian $\geq 100\%$; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

3.3 Analisis Capaian Kegiatan

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing sasaran kegiatan utama BPSIP Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100

Peningkatan pengelolaan standar instrumen pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat yang didukung melalui pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 Lembaga. Berdasarkan hasil dari target berhasil diperoleh 1 SNI (100%) dan 1 Lembaga (100%) dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**.

Indikator Kinerja pada Sasaran 1 dicapai melalui kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No	Output	Target	Capaian
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	1 SNI	Standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015/Kepmentan 966 Tahun 2022)
2	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	1 Lembaga	Poktan Harapan Baru Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah (penerapan SNI Sistem Pertanian Organik SNI 6729:2016)
3	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji	10 Produk	10 Produk
4	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	1 Lembaga	1 Lembaga

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura pada tahun 2024 bertujuan mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam Antisipasi Darurat Pangan (ADP), khususnya komoditas padi. Program ini berfokus pada peningkatan produktivitas padi di lahan suboptimal seperti rawa pasang surut dan sawah tadah hujan melalui penerapan standar instrumen pertanian yang spesifik lokasi. Selain mendukung peningkatan produktivitas padi, kegiatan ini juga mencakup pendampingan penerapan standar pada komoditas hortikultura, yaitu jeruk, yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Pendampingan ini meliputi Standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015)/ Kepmentan 966 Tahun 2022 melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya dengan unit pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, direktorat perbenihan tanaman pangan ditjen tanaan pangan Kementan, BPP tebas dan BPP Sungai Kunyit, Pengawas Benih Tanaman, PPL, dan pelaku usaha/Poktan/penangkar benih Padi, serta Bimtek terkait Standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015) di Kabupaten Sambas dan kabupaten Mempawah dan demfarm budidaya padi dengan penerapan standar IndoGAP (SNI 8969:2021 dan standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015)/ Kepmentan 966 Tahun 2022 seluas 2 ha di Poktan Tanjung Harapan 1 Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas, Kabupaten Sambas, dan di Poktan Bernas Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas 1 ha.



Gambar 6. Bimtek IndoGAP (SNI 8969:2021) dan standar Padi Inbrida (SNI 6233:2015) di Kabupaten Sambas dan Mempawah



Gambar 7. Demfarm Budidaya Padi di Desa Pangkalan Kongsu Kab. Sambas



Gambar 8. Demfarm Budidaya Padi di Desa Bukit Batu Kab. Mempawah

2. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

BPSIP Kalimantan Barat merupakan perpanjangan tangan BSIP yang ada di daerah mempunyai Tupoksi melakukan penerapan standardisasi instrument pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat yang bermuara pada keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani, produsen dan ketahanan pangan yang kokoh. Dalam menghadapi arus globalisasi tersebut, sektor pertanian harus mampu bersaing dalam peningkatan mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan sistem agribisnis yang difokuskan kepada komoditas unggulan daerah maupun nasional. Dalam pendekatan ini, keterlibatan aktif pihak swasta, petani, dan pemerintah sangat diharapkan sehingga program pembangunan dapat dilakukan secara terpadu. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pertanian yang dikembangkan harus menghasilkan produk yang memiliki daya saing melalui proses transformasi dari usahatani tradisional ke arah usahatani maju yang berorientasi pasar. Selain itu produk pertanian yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi/pelaku usaha di bidang pertanian harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk di konsumsi, hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan standar instrument pertanian. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar resmi yang berlaku di Indonesia. Untuk sector pertanian, telah banyak standar instrument pertanian yang telah dihasilkan seperti SNI perbenihan, SNI produk segar dan olahan, SNI alat dan mesin, maupun SNI pupuk dan pestisida, hanya saja informasi dan penerapan standar SNI pertanian tersebut masih kurang dipahami dan dilaksanakan oleh stakeholders terkait seperti pelaku usaha dan pembina mutu di daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar instrument pertanian yang telah dihasilkan maka perlu dilakukan sosialisasi,

pendampingan, dan fasilitasi penerapan standar instrument pertanian, sehingga SNI dibidang pertanian yang telah dihasilkan dapat terinformasikan dan diterapkan oleh lembaga/organisasi/pelaku usaha.


Tujuan kegiatan ini pada tahun 2024 adalah Melakukan pendampingan dan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian terhadap lembaga/pelaku usaha di Kalimantan Barat. Keluaran kegiatan pada tahun 2024 1 (satu) lembaga/organisasi/pelaku usaha bidang pertanian terdampingi untuk menerapkan standar instrumen pertanian. Ruang lingkup kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian ini adalah: 1) Sosialisasi SNI yang akan diterapkan oleh lembaga/pelaku usaha, 2) melakukan Bimtek agar produk yang dihasilkan oleh lembaga/pelaku usaha memenuhi standar instrument pertanian yang telah ditetapkan, 3) pendampingan dan fasilitasi terhadap lembaga/pelaku usaha dalam penerapan standar instrumen pertanian dari produk yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang telah dilakukan pendampingan pada komoditas nanas di Poktan Harapan Baru Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah adalah: a) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan sosialisasi terkait SNI 6729:2016 tentang system pertanian organik, b) penyelesaian dokumen hasil temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi yang dilakukan oleh Tim dari Lembaga Sertifikasi Organik ICERT, sehingga pada saat ini Poktan Harapan Baru telah memperoleh sertifikat organik tahun ke-3 dari LSPr ICERT dengan No. Lisensi: ICERT-1180/LSPr-095-IDN/6/23, dengan masa berlaku mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2026.



Gambar 9. Inspeksi/surveillance oleh ICERT terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik (SNI 6729:2016) pada komoditas Nanas Madu Galang di kelompok tani Harapan Baru



Gambar 10. Sertifikat Organik dari ICERT kepada Poktan Harapan Baru tahun ke-3



Gambar 11. Kegiatan promosi Nanas Organik Madu Galang

3. Instrumen Pertanian Terapan yang diuji

UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengamanatkan bahwa sarana budi daya pertanian harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, telah membentuk organisasi baru yang berperan dalam menjalankan amanat tersebut yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagai turunan dari perpres tersebut diterbitkan Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mengatur tentang pembentukan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) dengan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan fungsi tersebut dijalankan melalui kegiatan laboratorium terstandar. Laboratorium pengujian BPSIP Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang prima dengan akurasi data yang tinggi dan valid, cepat dan berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, laboratorium tanah perlu didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah, kompetensi dan keterampilannya, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan manajemen. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan mulai dari identifikasi kebutuhan yang diperlukan, penentuan standar yang akan digunakan dalam laboratorium terstandar, penyiapan dokumen, penyiapan peralatan yang digunakan dalam laboratorium terstandar, audit internal, proses akreditasi dan operasionalisasi laboratorium termasuk di dalamnya pengendalian mutu hasil analisis berupa kalibrasi dan uji profisiensi dan peningkatan kapasitas SDM melalui training.

Peranan laboratorium sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Untuk mencapai keseragaman hasil analisis antar laboratorium dibutuhkan suatu standar yang bersifat internasional yang mencakup sistem mutu dan teknis yang baik, salah satunya adalah standar ISO/IEC 17025:2017–*General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*. ISO/IEC 17025 pada saat ini merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan praktisi laboratorium. Penerapan standar ini pada umumnya dihubungkan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk berbagai kepentingan. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi, digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi yang diperlukan oleh berbagai pihak di dunia. ISO/IEC 17025 merupakan perpaduan antara persyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.

Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium dan badan sertifikasi. Satu-satunya lembaga akreditasi di Indonesia yang berwenang melakukan akreditasi adalah KAN. Sertifikat untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang dikeluarkan oleh KAN sudah diakui oleh negara-negara kawasan Asia Pasifik karena sudah mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreements*).

Badan akreditasi yang mengakui kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi menggunakan standar ISO/IEC 17025 sebagai dasar acuannya. Apabila laboratorium mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreements*; MRA) dengan badan akreditasi negara lain, maka negara tersebut harus dapat saling menerima data hasil pengujian dan hasil kalibrasi dari laboratorium yang bersangkutan. Laboratorium pengujian yang akan mengajukan atau sudah memperoleh akreditasi dari KAN harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh KAN. Daftar persyaratan terkait akreditasi laboratorium pengujian tanah dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Persyaratan terkait laboratorium pengujian terstandar

No	Persyaratan	Keterangan
1	KAN U-01 Rev.1	Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Kesesuaian
2	KAN U-02 Rev.2	Kategori Temuan
3	KAN U-03 Rev.2	Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
4	KAN U-04 Rev.1	Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh LPK Terakreditasi KAN
5	KAN U-05	Akreditasi LPK – Multilokasi
6	KAN U-06	Policy on Traceability
7	KAN U-07	KAN Policy for NMI
8	KAN U-08	Kebijakan Uji Profisiensi
9	KAN K-01	Persyaratan Khusus Laboratorium Pengujian
10	KAN K-01.02	Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kimia
11	KAN K-01.08	Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Air

Kemudian, telah dilakukan kalibrasi peralatan di laboratorium penguji BPSIP Kalimantan Barat dilakukan oleh Laboratorium Kalibrasi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak yang beralamat di Jl. Budi Utomo No.41 Siantan Hilir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Permohonan kalibrasi peralatan dilakukan secara online dengan terlebih dahulu membuat akun pada laman zerocalls.id. Lokasi kegiatan kalibrasi dilakukan secara in situ dan ex situ. Kalibrasi secara insitu dilakukan jika kegiatan kalibrasi dilakukan di laboratorium alat itu berada, sedangkan kalibrasi ex situ dilakukan jika alat-alat tersebut membutuhkan ruang dan

kondisi tertentu sehingga harus dibawa ke institusi yang melakukan kalibrasi. Daftar peralatan yang dikalibrasi serta lokasi kegiatan kalibrasi oleh BSPJI Pontianak antara lain dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Daftar peralatan laboratorium pengujian BPSIP Kalbar yang dikalibrasi di BSPJI Pontianak



No	Nama Alat	Merk	Jumlah	Lokasi
1	Mikropipet 1 ml	DLAB	1 unit	Ex situ
2	Mikropipet 10 ml	DLAB	1 unit	Ex situ
3	Mikropipet 100 µl	Socorex	1 unit	Ex situ
4	Spektrofotometer UV-VIS	Shimadzu	1 unit	In situ
5	Analytical balance	OHAUS	2 unit	In situ
6	Analytical balance	BIOBASE	1 unit	In situ
7	Oven	Thermo Scientific	2 unit	In situ
8	pH Meter	Horiba	1 unit	In situ



Gambar 12. Proses Kalibrasi In situ Peralatan Laboratorium



Gambar 13. Kelengkapan bahan kimia yang diadakan pada tahun 2024





Gambar 18. Konsultasi laboratorium terstandar di laboratorium kimia tanah BPSI Tanah dan Pupuk

4. **Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)**

Agribisnis jeruk dan padi di Kabupaten Sambas menghadapi beberapa masalah baik di sektor budidaya, pengolahan, maupun pemasaran. Masalah-masalah tersebut juga berkaitan dengan kelembagaan petani yang jumlah sedikit dan belum berfungsi optimal. Beragam masalah ini mencerminkan lemahnya rantai nilai jeruk dan padi sebagai suatu kawasan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan agribisnisnya jeruk dan padi sebaiknya menggunakan pendekatan pengembangan kawasan melalui penguatan rantai nilai komoditas yang melibatkan korporasi petani sebagai basis peningkatan nilai tambah produk. Upaya ini dilakukan melalui Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) berupa Kegiatan Pengembangan Model Kawasan Jeruk-Padi Berbasis Inovasi dan Korporasi Pertanian di Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kawasan dan rantai nilai jeruk-padi yang terkelola secara berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sambas. Program ICARE dilaksanakan pada tahun 2023-2027.

Kegiatan ICARE pada tahun 2024 meliputi komponen A. Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih; Komponen B. Penguatan

Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai; Komponen C. Manajemen Proyek. Hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing komponen ICARE adalah sebagai berikut:

A. Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih

A.1. Pengelolaan Model Kawasan Pertanian dan Rantai Nilai

A.1.d. Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta

Ruang lingkup kegiatan ini adalah memfasilitasi kerja sama pemangku kepentingan publik-swasta untuk perencanaan dan aksi bersama. Kegiatan ini bertujuan membentuk platform sebagai wadah dan saran koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan publik-swasta untuk memastikan perencanaan bersama dan meningkatkan investasi publik. Kegiatan ini meliputi (1) Workshop Pembentukan Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swasta dan (2) Workshop Penguatan Kolaborasi dan Aksi Nyata dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11. Kegiatan pembentukan dan pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta

Tanggal dan Tempat	Kegiatan	Peserta	Hasil kegiatan
30 April 2024 di Le Meridien Hotel Jakarta	Workshop "Private Sector Engagement Partnership" ICARE Project *	PIU, 121 pihak swasta (pemasok input, lembaga keuangan, penyedia teknologi pertanian)	Empat perusahaan swasta tertarik untuk bergabung dalam Program ICARE di Kabupaten Sambas, yakni e_Komoditi, pedagang jeruk 888, PT. Sea Six Energy Indonesia, dan PT. Alam Semesta Agro
20-21 Mei 2024 di Hotel Mercure Pontianak	Workshop Pembentukan Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swasta	Akademisi, instansi pemerintahan, perbankan dan swasta	1. Rencana aksi bersama pengembangan rantai nilai jeruk dan padi 2. Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari perwakilan seluruh pemangku kepentingan
20-21 Juni 2024 di Hotel Pantura Sambas	Workshop Penguatan Kolaborasi Publik Swasta dan Aksi Nyata	Akademisi, instansi pemerintahan, swasta, dan korporasi petani	1. Finalisasi struktur dan keanggotaan tim teknis 2. Pengembangan rencana aksi yang lebih detail dan terukur 3. Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> yang jelas 4. Penguatan komitmen kolaborasi antar pemangku kepentingan

Keterangan:

*Workshop "Private Sector Engagement Partnership" ICARE Project diselenggarakan oleh World Bank

A.1.e. Meningkatkan layanan publik untuk dukungan rantai

a. Analisis tanah

Analisis tanah diperlukan untuk menentukan rekomendasi pemupukan yang tepat. Kegiatan analisis tanah terdiri dari pengujian sample tanah Program ICARE sebanyak 152 sample yang berasal dari 10 desa yang terlibat dalam kegiatan ICARE Kalbar. Pengujian sample tersebut dilakukan di Laboratorium Penguji BPSI Tanah dan Pupuk. Analisis tanah yang diujikan antara lain analisis kimia tanah rutin (Persiapan contoh, tekstur 3 fraksi (pasir, debu dan liat), pH – H₂O dan KCl 1 M, C organik, N-Kjeldahl, P tersedia, K tersedia, P dan K potensial, Kapasitas tukar kation, Kation dapat tukar, dan Kemasaman dapat tukar) dan analisis kimia tanah khusus (Analisis pirit). Seluruh sampel telah dianalisis (hasil analisis terlampir). Hasil analisis tersebut menunjukkan status hara fosfor (P) sedang dan hara Kalium (K) rendah. Hasil analisis tanah ini kemudian digunakan sebagai dasar rekomendasi pemupukan jeruk dan padi.

A.2. Dukungan Pengembangan Korporasi Petani

A.2.a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani menjadi korporasi petani

a. Rekrutmen *Site Manager* Kawasan Pertanian dan Fasilitator Lapangan

Rekrutmen *Site Manager* Kawasan Pertanian (SM) dan Fasilitator Lapangan (FL) dilakukan sesuai mekanisme pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahapan rekrutmen adalah pengumuman rekrutmen melalui laman Facebook dan Instagram BSIP Kalimantan Barat dengan menyampaikan persyaratan/kriteria *Site Manager* (1 orang) dan Fasilitator Lapangan (10 orang), dilanjutkan seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara, dan pengumuman hasil seleksi. SM dan FL terpilih kemudian melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). SM dan FL yang telah direkrut kemudian mulai bekerja per tanggal 1 Juli 2024.

Tabel 12. Wilayah kerja utama site manager dan fasilitator lapangan

No	Jabatan / Nama	Wilayah kerja utama
	Site Manager	
1	Juliadi, A.Md	Seluruh kawasan Program ICARE
	Fasilitator Lapangan	
1	Arun, SP	Desa Mensere
2	Fredy Ahmadi, SP	Desa Pusaka
3	Illhami, SP	Desa Mekar Sekuntum
4	Esi Sasmita, SP	Desa Tebas Sungai
5	Khasihin, SH	Desa Dungun Perapakan
6	Mohd. Antasari, SP	Desa Sungai Kelambu
7	Eko Tyas Chandra	Desa Pangkalan Kongsi
8	Pahmi Ardi, M.Ak	Desa Segarau Parit

No	Jabatan / Nama	Wilayah kerja utama
9	Pirdaus, S.H	Desa Sejiram
10	Rosita, SP	Desa Bekut

b. Pembentukan korporasi petani yang baru

Pembentukan korporasi petani yang baru dilakukan melalui koordinasi, advokasi, pertemuan inisiasi hingga akhirnya terbentuk 3 koperasi primer yang baru yakni Koperasi Produsen "Sejiram Jaya Bersama", Koperasi Pemasaran "Agrotani Milenial Tebas", dan Koperasi Produsen "Sinar Pangkalan Berkah". Ketiga koperasi tersebut telah berbadan hukum.

Pembentukan 3 koperasi diatas menambah jumlah korporasi petani di kawasan Program ICARE di Kecamatan Tebas. Pada tahun 2023 telah terbentuk 4 korporasi petani yakni KEP Tebas Gemilang Jaya, KEP Segarau Bangun Tani, Koperasi Sungai Kelambu Sejahtera, dan Koperasi Tebas Mekar Bersatu. Dengan demikian, total korporasi petani di Kawasan Program ICARE saat ini menjadi 7 korporasi. Upaya untuk meningkatkan jumlah petani, khususnya petani CPCL, menjadi anggota koperasi terus dilakukan. Hingga kini, total anggota 7 koperasi berjumlah 821 orang dengan total luas lahan jeruk dan padi sekitar 409 ha.

Tabel 13. Jumlah anggota dan luas lahan korporasi petani di Kecamatan Tebas

No	Nama koperasi	Alamat	Jumlah anggota (orang)			Luas lahan (Ha)
			L	P	Jumlah	
1.	KEP Tebas Gemilang Jaya	Desa Mensere	131	64	195	87,20
2.	KEP Segarau Bangun Tani	Desa Segarau Parit	98	60	158	121,63
3.	Sungai Kelambu Sejahtera	Desa Sungai Kelambu	86	99	185	75,95
4.	Tebas Mekar Bersatu	Desa Tebas Sungai	80	115	195	89,80
5.	Sejiram Jaya Bersama	Desa Sejiram	27	13	40	20,70
6.	Agrotani Milenial Tebas	Desa Tebas Sungai	14	3	17	-
7.	Sinar Pangkalan Berkah	Desa Pangkalan Kongsu	27	4	31	14,08
Jumlah			463	358	821	409,36

A.2.b. Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok tani dan korporasi petani

Kegiatan penguatan keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok tani dan korporasi petani dilakukan melalui (1) bimtek manajemen korporasi petani dan manajerial organisasi

kelembagaan petani dengan peserta sebanyak 200 orang yang tersebar di 4 koperasi masing-masing 50 orang peserta, (2) pelatihan akuntansi/pembukaan dengan peserta sebanyak 50 orang, serta (3) pelatihan teknis komoditas (GAP) dengan peserta 120 orang yang terdiri dari pelatihan GAP jeruk 60 orang dan pelatihan GAP padi 60 orang. Berdasarkan hasil uji pre test dan post test, masing-masing bimtek dan pelatihan diatas mampu meningkatkan kapasitas peserta terkait materi yang disampaikan.

A.2.c. Penyusunan rencana bisnis KP

- a. Penyusunan rancangan pemanfaatan teknik pertanian yang dibutuhkan pada sistem produksi diversifikasi dan rantai nilai

Rencana bisnis KP disusun melalui serangkaian kegiatan yang meliputi *desk study*, pertemuan-pertemuan di tingkat KP, hingga workshop. Workshop penyusunan rancangan bisnis dan proposal matching grant dilakukan pada tanggal 12-15 Juni 2024 di Villa Bukit Mas Singkawang. Workshop ini dihadiri oleh pengurus dan penyuluh pendamping masing-masing KP, Kepala Desa lokasi Program ICARE, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Camat Tebas, Tim PMU, Tim PIU, serta Konsultan Agribisnis Program ICARE. Acara pembukaan workshop juga diikuti oleh Tim World Bank secara daring. Penyusunan rancangan bisnis pada workshop ini dipandu oleh Konsultan Agribisnis Program ICARE dan didampingi oleh Tim PMU dan PIU. Workshop ini menghasilkan draf rencana bisnis masing-masing KP. Masing-masing KP telah melakukan penyempurnaan draf rencana bisnisnya dan juga telah menyusun draf proposal matching grant. Dalam rencana usaha ini, dimuat juga teknik pertanian yang akan digunakan.

B.1. Diseminasi kolaboratif teknologi prioritas melalui kemitraan

- B.1.a. Penciptaan kesadaran untuk hibah teknologi kompetitif dan evaluasi proposal

Kegiatan hibah teknologi kompetitif atau kerja sama kemitraan kompetitif (KREATIF) yang telah dilakukan adalah koordinasi dan sosialisasi kegiatan. Koordinasi kegiatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pertemuan daring dengan PMU dan UK Lingkup BSIP membahas panduan KREATIF dan padu padan kebutuhan dan dukungan yang diharapkan PIU di kawasan Program ICARE dari masing-masing UK lingkup BSIP. Dalam pertemuan dan sosialisasi KREATIF lingkup BSIP, PIU Kalimantan Barat menyampaikan dukungan yang diharapkan dari masing-masing UK dalam pengembangan agribisnis jeruk dan padi di Kabupaten Sambas sesuai dengan rancangan bisnis tingkat kawasan.

B.1.c. Mendukung transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan yang relevan dengan pasar

a. Skrining ESF

Environmental and Social Management Framework (ESMF) pada Program ICARE Kalimantan Barat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi ESF di tingkat korporasi petani, FGD penerapan ESF dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Penyuluh Kecamatan Tebas, Camat Tebas, 10 Kepala Desa lokasi Program ICARE, serta pengurus dan anggota korporasi petani. Hasil skrining awal menunjukkan bahwa di Kawasan Program ICARE terdapat beberapa dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan-kegiatan lain di luar Program ICARE. Dampak-dampak ini hendaknya dapat menjadi pembelajaran bagi Program ICARE agar tidak menimbulkan dampak serupa di kawasan program.

b. Percontohan rekomendasi teknis sistem usaha pertanian cerdas iklim

1) Demfarm budidaya jeruk terstandar

Berdasarkan hasil survey CPCL, demfarm budidaya jeruk seluas 10 ha tidak dapat dilaksanakan pada 1 lokasi sekaligus karena kondisi pertumbuhan tanaman antar kebun milik petani yang beragam dalam suatu hamparan yang relatif luas tersebut. Demfarm budidaya jeruk kemudian ditetapkan pada 4 lokasi pada 18 kebun petani yang tersebar di 3 desa yakni Sejiram, Pangkalan Kongs, dan Segarau Parit yang merupakan desa-desa sentra produksi jeruk dalam kawasan Program ICARE. Varietas jeruk utamanya adalah Siam Pontianak. Pada Beberapa kebun juga terdapat Varietas Keprok Terigas dan Krima Agrihorti dengan proporsi yang lebih sedikit dari Siam Pontianak. Tanaman di kebun demfarm berumur 4-6 tahun dan telah berproduksi.

2) Percontohan perbenihan jeruk terstandar

Percontohan perbenihan jeruk terstandar dilakukan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IPPSIP) Selakau.

B.2. Pengembangan Kapasitas Institusi

B.2.a. Penguatan kapasitas pelaku rantai nilai

a. Penguatan kapasitas pelaku rantai nilai

Penguatan kapasitas pelaku rantai nilai dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan ini telah meningkatkan kapasitas 100 orang pelaku rantai nilai yang terdiri dari tempat penampungan jeruk (TPJ) besar, TPJ kecil, pengecer jeruk, pemilik usaha RMU, seksi pemasaran koperasi, pemilik usaha toko saprodi,

petani milenial, serta pelaku usaha produk beras. Melalui pelatihan ini, para pelaku rantai nilai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bisnisnya sehingga berkontribusi lebih besar dalam pengelolaan rantai nilai jeruk dan padi di kawasan program ICARE.

B.2.b. Penguatan kapasitas SDM pemerintah

a. Pelatihan untuk pegawai pemerintah

1) Pelatihan/TOT GAP/PHT jeruk dan teknologi PTT/RAISA/PHT padi bagi petugas pertanian

Penguatan kapasitas SDM pemerintah dilakukan melalui beberapa pelatihan yang diperlukan dalam pengelolaan rantai nilai jeruk dan padi di kawasan Program ICARE. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah Training Of Trainer (TOT) Budidaya Jeruk dan Padi Bagi ASN di BPLPP Anjongan Kab Mempawah; Pelatihan Teknologi Bujangseta, Perbenihan dan Pengolahan Jeruk di BPSI Jestro, Malang, Jawa Timur; ToT business plan koperasi petani di Lombok; Pelatihan personil untuk pengukuran indikator target proyek ICARE di Semarang, Workshop peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan dalam manajemen lingkungan dan sosial di Lampung.



Gambar 19. Dokumentasi Pelaksanaan Program ICARE Kalimantan Barat

Sasaran Kegiatan (SK) 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	16,5	16,5	100

Peningkatan produksi instrumen pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat yang didukung melalui pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 16,5 Unit. Berdasarkan hasil dari target berhasil diperoleh capaian 16,5 Unit atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**.

Indikator Kinerja pada Sasaran 2 dicapai melalui kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 15. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No	Output	Target	Capaian
1	Produksi Benih Padi SS	12 Ton	12 Ton
2	Produksi Benih Jagung	4,5 Ton	4,5 Ton

1. Produksi Benih Padi SS (12 Ton)

Benih merupakan komponen penting dalam usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi. Penggunaan benih varietas unggul bermutu berkontribusi cukup besar, 60-65% peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Penggunaan benih varietas unggul bermutu di Kalimantan Barat masih rendah <50%, yang berakibat pada rendahnya produktivitas padi Kalbar hanya 3,08 t/ha. Disisi lain, provinsi Kalimantan Barat, menargetkan luas panen 346.555 Ha dan provitas 3,1 t/ha, sehingga diperlukan benih minimal 8,7 ton untuk mencapai taget luas panen tersebut dengan asumsi 1 ha diperlukan benih 25 kg. Untuk mendukung ketersediaan benih varietas unggul padi, BPSIP Kalimantan Barat diminta untuk menyediakan benih padi sumber dengan kelas stock seed (SS) secara tepat sistim produksinya, tepat varietas, tepat waktu, tepat harga, tepat kelasnya, dan tepat. Kegiatan produksi benih padi SS (12 ton) bertujuan untuk 1) Memproduksi benih sumber VUB padi SS yang bermutu sesuai dengan preferensi pengguna dan

pasar, 2) Mempromosikan dan mendistribusikan benih padi SS VUB bermutu kepada pengguna. Keluarannya adalah: 1) 12 ton benih sumber VUB padi stock seed (SS) yang bermutu sesuai preferensi pengguna dan pasar, 2) terpromosikannya dan terdistribusinya benih padi SS bermutu kepada pengguna. Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IPPSIP) Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya seluas 2 Ha pada musim kemarau dan di Poktan Dewi Mulya I Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas seluas 3,5 Ha pada musim rendengan. Pelaksanaan produksi benih di Kabupaten Sambas dilakukan melalui kerjasama dengan penangkar dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan benih dikembalikan ke UPBS BPSIP Kalimantan Barat sebanyak 2,5 ton/ha dan sisanya menjadi milik penangkar, sedangkan kegiatan di IPPSIP Sungai Kakap hasil yang diperoleh semua menjadi milik UPBS BPSIP Kalbar.

Kegiatan perbenihan di IPPSIP Sungai Kakap telah menghasilkan benih sumber padi sebanyak 3.000 kg atau 3 ton terdiri dari varietas Padjadjaran 2 ton, Cakrabuana 1 ton, sedangkan Inpari 48 Blas tidak lulus sertifikasi (daya tumbuh < 80%>. Kondisi ini disebabkan karena panen yang terpaksa dilakukan lebih cepat karena adanya serangan burung dengan intensitas tinggi, yang jika tidak dilakukan panen maka kehilangan hasil yang terjadi sangat besar. Potensi produksi benih 12 ton diharapkan akan tercapai pada akhir Maret-April 2025, karena kegiatan produksi benih di Kabupaten Sambas diperkirakan mulai panen pada pertengahan Maret 2025 yang saat ini baru sampai pada tahap pemupukan susulan.



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi SS di IPPSIP Sungai Kakap



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi SS di Kec Pemangkat Kab Sambas

2. Produksi Benih Jagung (4,5 Ton)

Produksi jagung dalam negeri 20,26 juta ton sebagian besar diperuntukan untuk industri pakan 63,76%, untuk industri non pakan 22,83%, konsumsi langsung oleh rumah tangga 1,23%, kebutuhan benih 0,52%. Berdasarkan perdagangan ekspor dan impor bahwa kebutuhan jagung dalam negeri masih kurang dimana volume ekspor sebesar 1,11 juta ton dengankan ekspor sebesar 162,03 ribu ton. Kebutuhan jagung di Kalimantan Barat sendiri masih kurang dimana berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di Kota Singkawan terdapat satu buah pabrik pakan ternak membutuhkan bahan baku jagung sebanyak 320.000 ton per tahun, sedangkan produksi jagung baru sebesar 215.979 ton sehingga kekurangan kebutuhan jagung masih

didatangkan dari luar daerah. Kabupaten Bengkayan merupakan sentral tanaman jagung di Kalimantan Barat yaitu 60% berasal dari Kabupaten tersebut. Potensi pengembangn terbuka lebar di Kalimantan Barat karena luas lahan yang belum dimanfaatkan terbuka lebar. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi, koordinasi, advokasi, intermediasi, fasilitasi, menjalin jejering informasi dan mendatabeskan informasi. Ruang lingkup kegiatan Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar Benih Tanaman Pangan jagung meliputi yaitu: 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait, 2) Melakukan persiapan benih dan bahan pendukung kegiatan. 3) Melaksanakan persipan lahan dan pengolahan lahan. 4) Melaksanakan penanaman. 5) Pemeliharaan tanaman : pemupukan, peyiangan, pembumbunan dan pengendalian OPT. 6) pelaksanaan panen dan pasca panen. 7) Sertifikasi benih jagung oleh pengawas benih tanaman pangan. 8) Distribusi benih pada kelompok tani sesuai dengan Calon Petani Calon Lokasi.



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Jagung

Sasaran Kegiatan (SK) 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	83	85.40	102,89

Nilai pembangunan Zona Integritas BPSIP Kalimantan Barat melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Nilai ini diperoleh dari penilaian atas komponen Pengungkit yang terdiri dari unsur Pemenuhan (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), dan unsur Reform. Selain itu, dilakukan penilaian atas komponen Hasil yang terdiri dari unsur Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel (Nilai survey persepsi korupsi berdasarkan survey eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi /IPAK dan Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya) dan unsur Pelayanan Publik Yang Prima (Nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survey eksternal). Kerapihan dokumentasi dan arsip menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas.

Sasaran Kegiatan (SK) 4: Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	93,08	93,10	100,02

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSIP Kalbar didapatkan dari 5 poin penilaian antara lain penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi dari realisasi anggaran maupun kemajuan pelaksanaan masing-masing komponen kegiatan pada setiap bulannya. Gambar 29 menunjukkan nilai indikator pelaksanaan anggaran BPSIP Kalbar pada tahun 2024. Realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSIP Kalbar melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai 2024.

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	042	018	567563	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	Nilai	100,00	71,58	100,00	92,00	100,00	81,60	100,00	93,10	100%	0.00	93.10
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	10,74	20,00	9,20	10,00	8,16	25,00				
						Nilai Aspek	85.79		93.40				100.00				

Gambar 23. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPSIP Kalbar (sampai Desember 2024)

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan BMN

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan BMN.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan BMN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan BMN”. Adanya layanan BMN pada tahun 2024 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 47,70% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi pengelolaan IP2SIP Sei Kakap, Selakau, dan Simpang Monterado.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Umum

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan umum.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan umum

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan umum”. Adanya layanan umum pada tahun 2024 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 58,34% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker, Layanan PPID, Layanan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, dan Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang dananya masih diblokir hingga akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Perkantoran

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan perkantoran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan perkantoran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan perkantoran”. Adanya layanan perkantoran pada tahun 2024 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,70% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi gaji dan tunjangan pegawai dan biaya operasional dan pemeliharaan kantor.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Prasarana Internal

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan prasarana internal.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan Manajemen SDM

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan prasarana internal”. Adanya layanan prasarana internal pada tahun 2024 dari target 1 unit berhasil diperoleh 1 unit atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,28% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan perencanaan dan penganggaran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan perencanaan dan penganggaran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan perencanaan dan penganggaran”. Adanya layanan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 48,37% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan sinkronisasi kegiatan manajemen.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan pemantauan dan evaluasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan pemantauan dan evaluasi

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan pemantauan dan evaluasi”. Adanya layanan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2024 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 50,22% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) dan sistem pengendalian internal (SPI).

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan manajemen keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan manajemen keuangan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “adanya layanan manajemen keuangan”. Adanya layanan manajemen keuangan pada tahun 2024 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 70,51% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelolaan keuangan (SAKPA/SIMAK-BMN).

3.4 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Secara umum, target kinerja BPSIP Kalimantan Barat tahun anggaran 2024 dapat tercapai dengan baik (**Sangat Berhasil**) atas dukungan faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, adanya peningkatan respon atas segala umpan balik yang diperoleh, peningkatan kualitas berbagai pelayanan terhadap publik baik layanan kerjasama dan diseminasi, maupun pelayanan publik lainnya. Sedangkan, faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja BPSIP Kalimantan Barat antara lain dukungan kerja Tim BPSIP Kalimantan Barat yang mumpuni, dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai, dan peningkatan manajemen perencanaan dan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga fungsi control kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Kendala yang dihadapi yaitu karena keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia dimana Jumlah pegawai yang terbatas dapat menyebabkan beban kerja yang berat dan penyesuaian perubahan/transformasi kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan, melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dengan membangun kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, melakukan adaptasi terhadap perubahan dengan mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi terbaru, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Strategi yang dilaksanakan BPSIP Kalimantan Barat dalam akselerasi diseminasi standar instrument pertanian kepada target sasaran adalah melalui peningkatan kuantitas dan/atau kualitas informasi, media, dan lembaga diseminasi standar instrument pertanian termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai roda penggerak penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) meningkatkan profesionalismenya dan sikap etos kerja terutama dalam mendukung penerapan standar instrumen pertanian dan program strategis Kementerian Pertanian serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan jangka pendek seperti *short course*, pelatihan/bimbingan teknis, seminar maupun workshop.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

BPSIP Kalimantan Barat melalui kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura pada tahun 2024 mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam Antisipasi Darurat Pangan (ADP), khususnya komoditas padi yang berfokus pada peningkatan produktivitas padi di lahan suboptimal seperti rawa pasang surut dan sawah tadah hujan melalui penerapan standar instrumen pertanian yang spesifik lokasi. Selain mendukung peningkatan produktivitas padi, kegiatan ini juga mencakup pendampingan penerapan standar pada komoditas hortikultura, yaitu jeruk, yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Pendampingan ini meliputi pengenalan teknik pembuatan pupuk organik berbasis SNI (SNI:7763-2018) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) jeruk melalui diskusi dan demonstrasi langsung kepada petani. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan petani dalam penerapan teknologi berbasis standar sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil jeruk. Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini mencakup inventarisasi standar yang sudah diterapkan, identifikasi kebutuhan spesifik petani, serta penyusunan rekomendasi standar baru yang relevan.

Fokus kegiatan meliputi standar pompanisasi, pengelolaan kesuburan tanah, varietas unggul adaptif, teknologi pengelolaan air mikro, dan penerapan standar pada hortikultura. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui FGD, survei, dan wawancara dengan melibatkan petani, penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil kegiatan berupa: a) Dokumen inventarisasi standar instrumen pertanian yang sudah diterapkan di lahan suboptimal, b) Laporan identifikasi permasalahan dan kebutuhan petani terkait penerapan standar, dan c) Rekomendasi standar baru yang mendukung pengelolaan lahan rawa dan budidaya hortikultura secara optimal. Dengan penerapan teknologi berbasis standar, kegiatan ini diharapkan berkontribusi terhadap produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mendukung pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Telah dilaksanakan FGD di 5 (lima) Kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan standar serta permasalahan penerapan standar instrumen pertanian. Hasil identifikasi kebutuhan standar yang muncul dari masing-masing Kabupaten dirangkum pada **Tabel 18** sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Identifikasi Kebutuhan Standar di 5 Kabupaten

Kabupaten	Kebutuhan Standar/ Permasalahan Penerapan	Permasalahan Utama
Kubu Raya	<ul style="list-style-type: none"> Standar pompanisasi dan irigasi perpompaan Standar sistem tanam serempak 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian kapasitas pompa dengan luas lahan dan kebutuhan air petani. Kekurangan alsintan untuk pengolahan tanah.
Melawi	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Penerapan IndoGAP untuk budidaya padi Standar mitigasi serangan OPT (Walang sangit dan burung pipit) 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya pemahaman petani terkait IndoGAP. Serangan OPT utama: walang sangit dan burung pipit.
Sekadau	<ul style="list-style-type: none"> Standar perbenihan padi unggul spesifik lokasi. Standar pompanisasi dan irigasi perpompaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya akses terhadap benih unggul. Kendala waktu distribusi pompa dan keterlambatan dalam distribusi benih.
Kayong Utara	<ul style="list-style-type: none"> Standar pompanisasi dan irigasi perpompaan. Permasalahan Penerapan IndoGAP untuk budidaya padi 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan alat mekanisasi pertanian. Permodalan petani terbatas dan kurangnya koordinasi dalam kelompok tani.
Landak	<ul style="list-style-type: none"> Standar pompanisasi dan irigasi perpompaan. Standar mitigasi serangan OPT (Tikus dan walang sangit) 	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan saluran irigasi pada sawah tadah hujan. Pergantian varietas unggul belum optimal. Keterbatasan operator alat mesin pertanian (alsintan).



Gambar 24. Rangkaian pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar di Kabupaten Kubu Raya



Gambar 25. Rangkaian kegiatan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Melawi



Gambar 26. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Sekadau



Gambar 27. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Kayong Utara.



Gambar 28. Pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar di Kabupaten Landak

Selain pelaksanaan FGD Inventarisasi dan Identifikasi Standar, BPSIP Kalimantan Barat juga melaksanakan Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian komoditas jeruk dilaksanakan di Desa Sejiram, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini merupakan bagian dari identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, yang bertujuan meningkatkan keterampilan petani, khususnya dalam penerapan standar pembuatan pupuk organik dan pengendalian OPT tanaman jeruk. Kegiatan diawali sambutan dan pengantar kegiatan oleh bapak Abdullah Umar, SP, MSC., selaku penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, bapak Didik Saifuddin Anshori, STP., memaparkan materi mengenai teknik pembuatan pupuk organik dan standar pupuk organik padat (SNI:7763-2018). Materi kedua tentang OPT pada tanaman jeruk disampaikan oleh Ibu Anita, Koordinator POPT Kabupaten Sambas.

Setelah sesi materi, dilakukan diskusi kelompok dan demonstrasi pembuatan pupuk organik padat yang dipandu oleh tim. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Yeni Demila (PPL Desa Sejiram), Ibu Anita (Koordinator POPT), serta 20 petani jeruk dari Desa Sejiram sebagai peserta.



Gambar 29. Proses diskusi dan demonstrasi lapangan pada pendampingan standar jeruk di Desa Sejiram. Kegiatan ini mencakup pengenalan standar pupuk organik berbasis SNI dan pengendalian OPT, yang bertujuan meningkatkan keterampilan petani dalam penerapan teknologi

3.6 Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Keuangan BPSIP Kalimantan Barat

BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2024 mengalami 16 kali revisi anggaran. Berdasarkan hasil revisi terakhir, pagu anggaran BPSIP Kalimantan Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.766.968.000,-. Alokasi anggaran per jenis belanja terlihat pada Gambar 18 dibawah ini.




Gambar 30. Pagu Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Komposisi pagu anggaran BPSIP Kalbar terdiri atas 3 bagian besar kegiatan yaitu :


- 1. Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 2. Kegiatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 3. Kegiatan Dukungan Manajemen.

Adapun proporsi kegiatan diatas terlihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 31. Komposisi Pagu Anggaran BPSIP Kalbar 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa 67% dari total pagu anggaran BPSIP Kalbar dialokasikan pada kegiatan dukungan manajemen, dengan alokasi tertinggi pada output gaji dan belanja pegawai (Detail pada gambar 21). Adapun kegiatan program nilai tambah dan daya saing mendapatkan alokasi anggaran 30%, dan kegiatan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar 3% (Detail pada gambar 20).



Gambar 32. Alokasi Anggaran Pada Rincian Output Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas



Gambar 33. Alokasi Anggaran Rincian Output Dukungan Manajemen 2024

Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan SPM sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.338.515.960 (96,02%). Sedangkan, berdasarkan SP2D realisasi anggaran sebesar Rp. 10.338.515.344,- atau sekitar 96,02% dari total anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 428.452.656,-. Anggaran yang tidak dapat terealisasi tersebut telah dikembalikan dan disetor ke kas negara.

Pada tahun 2024, kinerja keuangan BPSIP Kalimantan Barat juga tergolong **sangat baik** yaitu 96,02% dengan rincian realisasi keuangan per jenis belanja terlihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 19. Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja 2024

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pegawai	3,850,123,000	3,815,985,395	34,137,605	99.11
Belanja Barang	6,736,845,000	6,343,029,949	393,815,051	94.15
Belanja Modal	180,000,000	179,500,000	500,000	99,72
JUMLAH	10,766,968,000	10,338,515,344	428,452,656	96,02

Adapun rincian realisasi keuangan pada masing-masing rincian output terlihat pada tabel 12 dibawah ini.

Tabel 20. Tabel Realisasi Keuangan Pada Rincian Output 2024 (berdasarkan Realisasi SPM)

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
					Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
EC		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		10.409.887.000	10.338.515.960	10.338.515.960	99.31	71.371.040
EC.6916		Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian		3.264.077.000	3.261.378.888	3.261.378.888	99.92	2.698.112
ADA		Standardisasi Produk		95.450.000				
ADA.114		Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan		95.450.000	95.450.000	95.450.000	100	0
052		Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura		95.450.000	95.450.000	95.450.000	100	0
052	0A	Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Komoditas Jeruk		95.450.000	95.450.000	95.450.000	100	0
BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		182.000.000	181.696.661	181.696.661	99.83	303.339
BDB.101		Lembaga Penerap Standar yang didampingi		182.000.000	181.696.661	181.696.661	99.83	303.339
051		Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian		182.000.000	181.696.661	181.696.661	99.83	303.339
051	0A	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian		182.000.000	181.696.661	181.696.661	99.83	303.339
BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk		6.627.000	4.510.785	4.510.785	68.07	2.116.215
BJA.110		Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji		6.627.000	4.510.785	4.510.785	68.07	2.116.215

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
					Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
051		Instrumen Pertanian Terapan yang diuji		6.627.000	4.510.785	4.510.785	68.07	2.116.215
051	0A	Pengujian Instrumen Pertanian		6.627.000	4.510.785	4.510.785	68.07	2.116.215
QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		2.980.000.000	2.979.721.442	2.979.721.442	99.99	278.558
QDB	101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment		2.980.000.000	2.979.721.442	2.979.721.442	99.99	278.558
051		Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)		2.980.000.000	2.979.721.442	2.979.721.442	99.99	278.558
051	0A	Pengembangan MOdel Kawasan Jeruk-Padi Berbasis Inovasi dan Korporasi Pertanian di Kalimantan Barat		2.980.000.000	2.979.721.442	2.979.721.442	99.99	278.558
CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		330.000.000	329.534.200	329.534.200	99.86	465.800
CAG	101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar		330.000.000	329.534.200	329.534.200	99.86	465.800
051		Benih Tanaman Pangan		330.000.000	329.534.200	329.534.200	99.86	465.800
051	0A	Produksi Benih Padi SS (12 Ton)		186.312.000	186.051.025	186.051.025	99.86	260.975
051	0B	Produksi Benih Jagung (4,5 Ton)		143.688.000	143.483.175	143.483.175	99.86	204.825

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
					Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
WA		Program Dukungan Manajemen			6.815.810.000	6.747.602.872	99.00	68.207.128
WA.1809		Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian			6.815.810.000	6.747.602.872	99.00	68.207.128
EBA.956		Layanan BMN			28.404.000	28.244.000	99.44	160.000
051		Pelaksanaan Pengelolaan BMN			28.404.000	28.244.000	99.44	160.000
EBA.962		Layanan Umum			115.939.000	92.822.189	80.06	23.116.811
051		Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			115.939.000	92.822.189	80.06	23.116.811
051.OA		Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker			65.089.000	64.572.189	99.21	516.811
051.OB		Layanan PPID			12.500.000	12.440.000	99.52	60.000
EBA.994		Layanan Perkantoran			6.306.376.000	6.262.204.244	99.30	44.171.756
001		Gaji dan Tunjangan			3.850.123.000	3.815.986.011	99.11	34.136.989
001	0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3.728.706.000	3.696.990.167	99.15	31.715.833
002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.456.253.000	2.446.218.233	99.59	10.034.767
002.OA		Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			933.186.000	933.178.454	100	7.546

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
					Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
002.0B		Langganan Daya dan Jasa		234.000.000	224.901.466	224.901.466	96.11	9.098.534
002.0C		Pemeliharaan Kantor		668.787.000	668.569.121	668.569.121	99.97	217.879
002.0D		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		335.000.000	334.969.192	334.969.192	99.99	30.808
002.0E		Pembayaran Terkait Pelaksana Operasional Kantor		80.880.000	80.880.000	80.880.000	100	0
002.0F		Pengadaan Baju Dinas		47.600.000	46.920.000	46.920.000	98.57	680.000
002.0G		Pembayaran UHL		156.800.000	156.800.000	156.800.000	100	0
EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal		180.000.000	179.500.000	179.500.000	99.72	500.000
EBB.971		Layanan Prasarana Internal		180.000.000	179.500.000	179.500.000	99.72	500.000
051		Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		180.000.000	179.500.000	179.500.000	99.72	500.000
EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		185.091.000	184.832.439	184.832.439	99.86	258.561
EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		126.034.000	125.801.835	125.801.835	99.82	232.165
051		Penyusunan Rencana Program Anggaran		126.034.000	125.801.835	125.801.835	99.82	232.165
051.0A		Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		55.235.000	55.139.659	55.139.659	99.83	95.341
051.0B		Sinkronisasi Kegiatan Manajemen		70.799.000	70.662.176	70.662.176	99.81	136.824
EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi		28.003.000	27.977.404	27.977.404	99.91	25.596
051		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		28.003.000	27.977.404	27.977.404	99.91	25.596

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume		Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
						Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
051.0A		Monitoring dan Evaluasi (Monev)			19.603.000	19.578.729	19.578.729	99.88	24.271
051.0B		Sistem Pengendalian Internal (SPI)			8.400.000	8.398.675	8.398.675	99.98	1.325
EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan			31.054.000	31.053.200	31.053.200	100	800
051		Pengelolaan Keuangan			31.054.000	31.053.200	31.053.200	100	800
051.0A		UAPPA/B-W dan SAKPA/SIMAK-BMN			31.054.000	31.053.200	31.053.200	100	800

2. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024 berasal dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan negara telah disetor ke kas negara 2024 adalah sebesar Rp.118.162.354; dengan rincian jumlah penerimaan umum sebesar Rp.97.454.854; dan penerimaan fungsional sebesar Rp.20.707.500. Rincian PNBP pada Tahun 2024 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	U R A I A N	M A P	TARGET	P E N E R I M A A N			PENYETORAN PADA KAS NEGARA		
			TAHUN 2024 (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)
I	PENERIMAAN UMUM		2.500.000						
1	Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	425131	2.500.000	3.443.709	288.679	3.733.388	3.443.709	288.679	3.733.388
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	33.365.000	26.785.000	60.150.000	33.365.000	26.785.000	60.150.000
3	Pembulatan kekurangan gaji TAYL an. Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.	425911	-	6	-	6	6	-	6
4	Pembulatan kekurangan gaji TAYL an. Ir. Tuti Sugiarti	425911	-	31	-	31	31	-	31
5	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	425129	-	-	-	-	-	-	-
6	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang lainnya	425119	-	-	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	-	-	-	33.571.429	-	-	33.571.429
	Jumlah Penerimaan Umum		2.500.000	70.380.175	27.074.67	97.454.854	70.380.175	27.074.67	97.454.854

No	U R A I A N	M A P	TARGET	P E N E R I M A A N			PENYETORAN PADA KAS NEGARA		
			TAHUN 2024 (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S/D BULAN INI (Rp.)
II	PENERIMAAN FUNGSIONAL		39.900.000						
1	Perolehan Dari Hasil Pertanian Untuk Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	425112	39.900.000	13.641.000	-	13.641.000	13.641.000	-	13.641.000
2	Perolehan Dari Hasil Pertanian untuk Hasil Penelitian / Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	425434	-	-	-	-	-	-	-
3	Jasa Layanan Pengujian dan Analisis Serta Sertifikasi (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya)	425289	-	5.554.500	1.512.000	7.066.500	5.554.500	1.512.000	7.066.500
	Jumlah Penerimaan Fungsional		39.900.000	19.195.500	1.512.000	20.707.500	19.195.500	1.512.000	20.707.500
	Jumlah I + II		42.400.000	89.575.675	28.586.679	118.162.354	89.575.675	28.586.679	118.162.354

III. PENUTUP

Ditinjau dari sudut keberhasilan kinerja BPSIP Kalimantan Barat, sudah banyak diseminasi standardisasi instrumen pertanian yang dilakukan ditahun pertama sejak bertransformasi menjadi BPSIP Kalimantan Barat melalui berbagai kegiatan seperti yang telah diuraikan di atas. Kegiatan telah dirancang dengan baik dan dilakukan monitoring dan evaluasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BPSIP Kalimantan Barat antara lain adalah sumber daya manusia, dimana tenaga fungsional seperti Analis Standardisasi mendukung Tugas dan Fungsi Balai masih belum tersedia dan fungsional khusus lainnya masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, BPSIP Kalimantan Barat menyampaikan usulan kebutuhan pegawai dan mengikutsertakan sebagian fungsional lainnya untuk ikut pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional. Diharapkan hal tersebut dapat memotivasi SDM yang ada untuk segera mengajukan jabatan fungsional.

Selain SDM, pemberdayaan laboratorium dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan diseminasi standardisasi instrumen pertanian. Peralatan laboratorium di BPSIP Kalimantan Barat kondisinya masih cukup baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik serta sangat membantu di dalam memberikan informasi data hasil penelitian dan pengkajian. Namun demikian masih ada beberapa alat yang perlu dilengkapi di dalam laboratorium tersebut terutama laboratorium tanah. Selain laboratorium tanah, juga segera akan dioperasionalkan laboratorium benih untuk mendukung UPBS *High Profile*. Oleh karena itu diharapkan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian perlu memikirkan untuk pengadaan peralatan laboratorium guna menunjang kegiatan penelitian dan pengkajian. Hal yang tidak kalah terpenting adalah dukungan tenaga laboran. Tiga IP2SIP yang dimiliki BPSIP Kalimantan Barat sudah dimanfaatkan untuk pelaksanaan produksi benih sumber dan *show window*.

Dalam upaya memperbaiki Kinerja BPSIP Kalimantan Barat perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BPSIP Kalimantan Barat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ada pembinaan secara sistematis terhadap SDM untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalaui jalur formal maupun informal.
- b. Perlu dilakukan revitalisasi peran laboratorium, IP2SIP dan perpustakaan dalam mendukung kegiatan diseminasi standar instrument pertanian.
- c. Mempererat jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, *stakeholder* dan pelaku usaha.

- d. Mengkoordinasikan kebutuhan SDM baru terutama dari bidang keahlian hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, mekanisasi pertanian, tenaga laboran, dan tenaga administrasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1														
FORM 1 :														
REALISASI TARGET DAN KINERJA TAHUN 2024														
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023														
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN														
Periode Penyusunan LAKIN: BPSIP Kalbar														
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis IKK	Capaian Kinerja		Keluaran (Output)		Volume keluaran		Anggaran		Capaian kinerja	Capaian volume keluaran	Capaian anggaran
				Target IKK	Realisasi IKK	Item keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	Tersedianya hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi hortikultura	Jumlah hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Maximize	1	1	Jumlah hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Standar	1	1	100,000,000	95,450,000	100.00%	100.00%	95.45%
2	Tersedianya lembaga penerap standar instrumen pertanian yang didampingi	Jumlah lembaga penerap standar instrumen pertanian yang didampingi	Maximize	1	1	Jumlah lembaga penerap standar instrumen pertanian yang didampingi	Lembaga	1	1	182,000,000	181,696,661	100.00%	100.00%	99.83%
3	Tersedianya instrumen pertanian terapan yang diuji	Produk instrumen pertanian yang diuji	Maximize	10	10	Produk instrumen pertanian yang diuji	Produk	10	10	6,627,000	4,510,785			
4	Tersedianya model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Maximize	1	1	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Lembaga	1	1	2,980,000,000	2,979,721,442	100.00%	100.00%	99.99%
5	Tersedianya produksi benih padi SS	Jumlah produk benih padi SS	Maximize	12	12	Jumlah produk benih padi SS	Ton	12	12	186,312,000	186,051,025	100.00%	100.00%	99.86%
6	Tersedianya produksi benih jagung	Jumlah produk benih jagung	Maximize	4.5	4.5	Jumlah produk benih jagung	Ton	4.5	4.5	143,688,000	143,483,175	100.00%		99.86%
7	Terlaksananya layanan BMN	Adanya layanan BMN	Maximize	1	1	Adanya layanan BMN	Layanan	1	1	54,004,000	28,244,000	100.00%	100.00%	52.30%
8	Terlaksananya layanan umum	Adanya layanan umum	Maximize	1	1	Adanya layanan umum	Layanan	1	1	222,822,000	92,822,189	100.00%	100.00%	41.66%
9	Terlaksananya layanan perkantoran	Adanya layanan perkantoran	Maximize	1	1	Adanya layanan perkantoran	Layanan	1	1	6,306,376,000	6,262,204,244	100.00%	100.00%	99.30%
10	Terlaksananya layanan prasarana internal	Adanya layanan prasarana internal	Maximize	1	1	Adanya layanan prasarana internal	Unit	1	1	180,000,000	179,500,000	100.00%	100.00%	99.72%
11	Terlaksananya layanan perencanaan dan penganggaran	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Maximize	1	1	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Dokumen	1	1	243,637,000	125,801,835	100.00%	100.00%	51.63%
12	Terlaksananya layanan pemantauan dan evaluasi	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Maximize	1	1	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	1	1	56,198,000	27,977,404	100.00%	100.00%	49.78%
13	Terlaksananya layanan manajemen keuangan	Adanya layanan manajemen keuangan	Maximize	1	1	Adanya layanan manajemen keuangan	Dokumen	1	1	105,304,000	31,053,200	100.00%	100.00%	29.49%

Lampiran 2										
FORM 2 :										
PENCAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RENSTRA 2023 - 2024										
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024										
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN										
Periode Penyusunan LAKIN: 2024										
No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Sasaran Kegiatan	Jenis IKK	Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
					Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK	Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan		Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
2	a	Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Maximize	1	1	100%	-	-	-
	b	Terlaksananya kegiatan Taman Agrostandar		Maximize	185	185	100%	-	-	-
	c	*Terlaksananya Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat		Maximize	1	0	0%	-	-	-
	d	Terlaksananya Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi		Maximize	1	1	100%	-	-	-
3	Jumlah Lembaga Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian		Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
4	Terlaksananya kegiatan Laboratorium Terstandar		Laboratorium Terstandar	Maximize	1	1	100%	-	-	-
5	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan		Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
6		Tersedianya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar								
	a	Produksi tanaman pangan terstandar	Jumlah benih padi	Maximize	6.5	6.88	105.85%	16.5	16.5	100%
	b	Produksi tanaman pangan terstandar	Jumlah benih jagung							
	c	Produksi tanaman perkebunan terstandar	Jumlah benih kelapa							
7	a	Pengelolaan IP2SIP Sei Kakap, Selakau, dan Simpang Monterado	Adanya layanan BMN	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
8	a	Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker	Adanya layanan umum	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
	b	Layanan PPID								
		Layanan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia								
	b	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian								
9	a	Gaji dan Tunjangan	Adanya layanan perkantoran	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
	b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor								
10	Layanan Prasarana Internal		Adanya layanan Prasarana Internal	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
11	a	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
	b	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen								
12	a	Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Sistem Pengendalian	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
	b	Sistem Pengendalian Internal (SPI)								
13	a	SAKPA/SIMAK-BMN	Adanya layanan manajemen keuangan	Maximize	1	1	100%	1	1	100%
	Ket:									
	*DIPA BLOKIR									

Lampiran 4. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat



Lampiran 5. Data Kepegawaian BPSIP Kalimantan Barat TA 2024

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan
I	PEJABAT STRUKTURAL				
1	Anjar Suprpto, S.T.P, M.P.	197209122005011001	Pembina Tk.I	IV/b	Kepala BPSIP Kalimantan Barat
2	Sri Sunardi, SST.	196908101999031001	Penata	III/c	Ka Sub Bagian Tata Usaha
II	FUNGSIONAL KHUSUS				
1	Ir. Sari Nurita	196610261996032001	Pembina Utama Muda	IV/c	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
2	Agus Subekti, SP, MP.	197501221999031001	Pembina	IV/a	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
3	Sanusi, SST.	196803302002121001	Pembina	IV a	Penyuluh Pertanian Ahli Madya
4	Tietyk Kartiaty, SP, MP.	197705112007102001	Penata Tk.I	III/d	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
5	Didik Saifuddin Anshori, S.TP	197803082011011003	Penata Tk.I	III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
6	Linda Yulinda Asri, SST, MP.	197107232005012001	Penata Tk.I	III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
7	Hartono, SP.	196701202000031001	Penata	III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
8	Serom, SST.	197107271999031001	Penata	III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
9	Sution, SP, MP.	197501142007101001	Penata	III/c	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan
10	M. Zuhran, SST, MP.	198504112008011003	Penata	III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
11	Melia Puspitasari, SP, MP.	197805302007102001	Penata Muda Tk.I	III/b	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama
12	Astri Oktafiani, SP.	198610092009122011	Penata	III/c	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
13	Abdullah Umar, SP, M.Sc.	198110262009121001	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama
14	Trisna Yasi Agung Wibowo, SST.	197911012011011004	Penata Muda Tk.I	III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
15	Muhammad Arifin Muflih, SST, MP.	198503262011011009	Penata Muda Tk.I	III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
16	Ester Justina S, S.P	199011092019022003	Penata Muda Tk.I	III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
III	FUNGSIONAL UMUM				
1	LM. Gufroni AR.,S.Pt, MP.	197204161999031001	Pembina	IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Aswanto, SP, M.Si.	196805072000031001	Pembina	IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Fahrudin, SE.	197410182006041017	Penata Tk.I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Sri Rezeki Upara	196710081991032001	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
5	Dian Mardiah	196811051992032001	Penata Muda Tk.I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Effendi	197108061990031001	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengolah Data dan Informasi
7	Nurilham	196712021991031001	Penata Muda Tk.I	III/b	Operator Layanan Operasional

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan
8	Nursribarti	197003171999032001	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengolah Data dan Informasi
9	Istiaton	197011062000032001	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengolah Data dan Informasi
10	Ramulusdi	197808062001121002	Penata Muda Tk.I	III/b	Pengolah Data dan Informasi
11	Dea Amanda, S.Tr.Pt.	199011012015031002	Penata Muda	III/a	Calon Teknisi Litkayasa Pemula
12	Domianus Pius	197512252000031003	Penata Muda	III/a	Operator Layanan Operasional
13	Effendi	196705131998031001	Penata Muda	III/a	Operator Layanan Operasional
14	Andy Efferiyanto	197101242007011001	Penata Muda	III/a	Pengolah Data dan Informasi
15	Surtina	197607282007012001	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
16	Junaidi Pianus	198003012007011001	Penata Muda	III/a	Operator Layanan Operasional
17	Ya'luqman Nurhakim, S.Tr.P.	198909242015031001	Penata Muda	III/a	Calon Teknisi Litkayasa Pemula
18	Andi Awalludin Marli, SP.	197610112007011001	Penata Muda	III/a	Pengolah Data dan Informasi
19	Dhaifilah Khoshy, A.Md.P.	199710022019022002	Pengatur	II/c	Pengolah Data dan Informasi
20	Posoi	196712151999031001	Pengatur Muda	II/a	Operator Layanan Operasional
21	Deden Fardenan, S.T.P., M.Sc.	198503282011011011	Penata	III/c	Pengolah Data dan Informasi
IV	PPPK				
1	Risma Mayora Lamtina Tinambunan, SST.	199605152023212026	PPPK	IX	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
2	Dewi Maulidiyah Sari, A.Md.S.I.	199708172023212028	PPPK	VII	Pustakawan Terampil

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja BPSIP Kalimantan Barat TA 2024 (*Terlampir*)

Lampiran 7. Manual IKU BPSIP Kalimantan Barat (*Terlampir*)

Lampiran 8. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BSIP 2024
(*Terlampir*)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anjar Suprpto
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Anjar Suprpto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	16,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	83
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	93,08


No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 3,268,627,000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 3,268,627,000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 330,000,000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 330,000,000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 7,168,341,000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 7,168,341,000

Pontianak, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Anjar Suprpto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi SS	Ton	12
		Produksi Benih Jagung	Ton	4,5
TOTAL			UNIT	16,5

MANUAL IKU
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SS)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKS	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKS)	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)
Definisi	Jumlah SNI eksisting yang didiseminasikan pada tahun berjalan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat melalui bimbingan teknis, media cetak, media elektronik, penyuluhan, pameran dll yang disampaikan kepada stakeholder (penyuluh, dinas, gapoktan, poktan, UMKM, dan pelaku usaha lainnya).
Bukti realisasi/pemenuhan IKS	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	BPSIP Kalimantan Barat
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan yang didiseminasi.
Catatan khusus	SNI yang disebarluaskan pada tahun sebelumnya dapat disebarluaskan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang berbeda.
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SS)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
Definisi	Lembaga adalah pelaku utama dan atau pelaku usaha berbadan hukum yang didampingi oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat dalam menerapkan standar instrumen pertanian.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	BPSIP Kalimantan Barat
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan melalui laporan kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian.
Catatan khusus	Pemilihan Lembaga yang didampingi mengikuti persyaratan di dalam JUKLAK.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SS)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)
Definisi	Produk instrumen pertanian terstandar berupa benih tanaman pangan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Data jumlah produksi benih/bibit bersertifikat yang dihasilkan
Formula/Cara menghitung	Jumlah produksi benih/bibit bersertifikat yang dihasilkan
Klasifikasi target	<i>Maximize</i>
Sumber Data	BPSIP Kalimantan Barat
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih/bibit bersertifikat yang dihasilkan
Catatan khusus	Jika benih/bibit tahun berjalan belum tersertifikat dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SS)	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB BSIP
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai BSIP
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PNPRB Itjen dan Tim Penilai BPSIP ke Satker
Catatan khusus	<p>Perhitungan nilai ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021.</p> <p>Penetapan WBK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5. <p>Penetapan WBBM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 2. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim Penilai PMPRB Itjen dan Tim Penilai BPSIP Kalimantan Barat

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SS)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	05
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. 2. Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tercantum dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku
Formula/Cara menghitung	Nilai kinerja Anggaran secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Aplikasi SMART
Cara pengambilan data	Mengentry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat pada aplikasi SMART, sehingga akan keluar nilai kinerja secara otomatis dari aplikasi tersebut
Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Kemenkeu



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89


No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.